



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Sallm Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N



KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332/020 /Kpts/Pol PP&PK-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : **Membentuk Tim Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.**
- KEDUA** : **Tim Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. **Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;**
 - b. **Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;**
 - c. **Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;**
 - d. **Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan**
 - e. **Sekretariat, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.**
- KETIGA** : **Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.**
- KEEMPAT** : **Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA PELAKSANA
SATPOL PP DAN DAMKAR,



Sos., M. Si.
NIP. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 332/020 /Kpts/Pol PP&PK-PS/2023
 TANGGAL 22 MEI 2023
 TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PETA PROSES
 BISNIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2023**

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DAILIPAL, S.Sos, M.Si (Kepala Pelaksana)	Penanggung Jawab
2	ZONI ELDO, SSTP. MA (Sekretaris)	Ketua
3	JENI SHERLY, SE (Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	Sekretaris
4	DONGKI AGUNG PRIBUMI, SSTP, MM (Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat)	Anggota
5	NOFRIZAL, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah)	Anggota
6	SYAWALLUDIN, SH (Kepala Bidang Pemadam Kebakaran)	Anggota
7	HALIMA, SH (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	Sekretariat
8	ZENDRA EFFENDI PRIYANDRA, SH (Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital)	Sekretariat
9	NOFRIZAL, SH (Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)	Sekretariat
10	RIWENDRA PERMANA, S. IP (Polisi Pamong Praja Ahli Muda)	Sekretariat
11	SEKTAS NURMAN ARTATUR, SH (Kasi Perundang-Undangan)	Sekretariat
12	HERIANTO, SH (Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran)	Sekretariat
13	IRDON, SH (Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran)	Sekretariat
14	WARDIANTO, S.IP (Analisis Pemadam Kebakaran Ahli Muda)	Sekretariat

KEPALA PELAKSANA
 SATPOL PP DAN DAMKAR



DAILIPAL, S. Sos, M.Si
 NIP 19640805 199009 1 001